


**PEMBIAYAAN *QARD* DAN UPAYA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
PESANTREN**

(Studi LKMS BWM Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten)



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS  
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER  
HUKUM**

OLEH :  
**HANIK MAESAROH, S.H.I.**  
17203010040

**PEMBIMBING**  
**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Penelitian tentang pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttaqien Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) Klaten bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait pembiayaan *qard* dan upayanya dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan pondok pesantren serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada pembiayaan *qard*.

LKMS BWM Alpansa dipilih menjadi tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut menjadi salah satu *pilot project* dari program pemberdayaan masyarakat yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersinergi dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM) Umat, sehingga peneliti dalam hal ini dimungkinkan mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Lembaga ini berfungsi mengurangi ketimpangan dengan menyediakan pembiayaan mikro bagi masyarakat miskin produktif di sekitar pondok pesantren yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal dengan berbasis kelompok, imbal hasil 3% pertahun, serta tanpa mempersyaratkan agunan bagi nasabahnya. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada kurang tepatnya LKMS BWM Alpansa dalam pemilihan akad penyaluran pembiayaan yang hanya terfokuskan pada akad *qard*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif analitis. Adapun pendekatan yang digunakan normatif yuridis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada 11 narasumber, dengan rincian 1 orang dari pihak Yayasan Pondok Pesantren, 3 orang dari kepengurusan LKMS BWM Alpansa, dan sisanya 7 orang berasal dari nasabah yang

tergabung dalam Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (Kumpi). Data-data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teori pembiayaan *qard* dan pemberdayaan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perguliran pembiayaan berakad *qard* di LKMS BWM Alpansa belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebab dana yang disalurkan ke nasabah bersifat terbatas. Adapun dari total dana modal kerja Rp. 4.000.000.000,00.- yang bersumber dari hibah para donatur, baru seperempat bagian saja atau senilai Rp. 500.000.000,00.- yang dapat aktif difungsikan sebagai pembiayaan bergulir, sedangkan sisa dana Rp. 3. 500.000.000,00.- lainnya masih dalam status didepositokan di Bank Syariah setempat yang imbal hasilnya dialokasikan untuk menutup biaya operasional di LKMS BWM Alpansa tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya bahwa dari pihak LKMS BWM Alpansa sendiri dapat menggunakan akad-akad lain yang sifatnya lebih berbentuk komersil agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat dijangkau dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas.

Kata kunci : Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bank Wakaf Mikro, Pembiayaan *Qard*, Pemberdayaan Masyarakat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

فإنَّ مع العسر يسرا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS Al-Insyirah:5

Jadilah manusia di mata Allah sebaik-baik manusia, dan jadilah orang di mata diri sendiri sebagai sejelek-jeleknya manusia, dan jadilah orang diantara manusia sebagai orang yang biasa.

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada Ayahanda Muhammad Burhani, Ibunda Wakhidah Hidayati, dan Mas Syaiful Mujab serta bayi yang sedang saya kandung.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es titik di bawah
صی	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

### a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

### b. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātu al-fīṭri</i>
------------	---------	------------------------

## IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	A <i>Jāhiliyyah</i>
----	-------------------------	--------------------	------------------------

2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *al Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

b. Bila diikuti huruf *al Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ  
وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia nikmat yang besar dan doa-doa yang dijabahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang masih jauh dari kesempurnaan ini dengan judul “Pembiayaan *Qard* dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pesantren (Studi LKMS BWM Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten)” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Magister Ilmu Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya yang telah membimbing dan memberi contoh menuju jalan yang lurus.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, terutama kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selalu Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sekaligus dosen pembimbing tesis ini.
3. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah.
4. Kedua orang tua saya, ayahanda Muhammad Burhani dan ibunda Wakhidah Hidayati serta adik-adik saya Hana Masfufah, Muhammad Miftakhul Bashori, Muhammad Luqmanul Hakim, Hayyina Mayida, Hanifah Maulida tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dukungan moril, materil, dan juga do'a nya kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangNya kepada keduanya.
5. Pihak LKM Syariah BWM Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten beserta Yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten.
6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
7. Suami tercinta Syaiful Mujab, dan segenap keluarga mertua Bapak Irfa' Jamali, Ibu Siti Mardiyah, Syaiful Mujib, Farchan Charisudin, Zulfa Farikhatun Nisa, Yusron Fahriza Maulana yang telah memberi dukungan dan membantu dalam proses penelitian ini.

8. Segenap keluarga seperantauan di kota istimewa ini yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis dalam penelitian ini.
9. Sahabat-sahabat saya di bangku perkuliahan Hukum Bisnis Syariah yang selalu mendukung setiap langkah penulis dalam menuntut ilmu di kota istimewa ini. Semoga setiap langkah kita selalu diberkahi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa uraian dalam tesis ini bukanlah sesuatu yang sempurna dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini ada kekurangan dan kekeliruan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis bisa belajar lebih baik lagi dalam menulis. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang. Amin

Yogyakarta, 20 Desember 2019 M.  
23 Rabiul Akhir 1441 H.

Penulis,

Hanik Maesaroh, S.H.I.  
NIM. 17203010040

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II PEMBIAYAAN <i>QARD</i> DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .....</b>	<b>25</b>
A. Pembiayaan <i>Qard</i> .....	25

1. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	28
2. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	30
3. Manfaat Pembiayaan <i>Qard</i> .....	31
4. Skema Pembiayaan <i>Qard</i> .....	32
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	33
1. Karakteristik Pemberdayaan Masyarakat ..	36
2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat .	38
3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.....	39
4. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	40
5. Upaya-upaya Pemberdayaan Masyarakat..	41
6. Strategi Pemberdayaan .....	44
7. Tahapan Pemberdayaan.....	45
8. Proses Pemberdayaan .....	49
<b>BAB III MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN <i>QARD</i> DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BANK WAKAF MIKRO AL-MUTTAQIEN PANCASILA SAKTI (LKMS BWM ALPANS) .....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum LKMS BWM Alpansa.....	53
1. Sejarah dan Profil LKMS BWM Alpansa.....	53
a. Visi Misi LKMS BWM Alpansa .....	55
b. Prinsip LKMS BWM Alpansa .....	56

c.	Sasaran LKMS BWM Alpansa .....	57
d.	Dana LKMS BWM Alpansa .....	58
e.	Struktur Jabatan Pengelolaan LKMS BWM Alpansa .....	64
2.	Karakteristik Model Bisnis LKMS BWM Alpansa.....	65
B.	Model dan Proses Bisnis LKMS BWM Alpansa.....	70
1.	Model Bisnis LKMS BWM Alpansa .....	70
2.	Proses Bisnis LKMS BWM Alpansa .....	74
a.	Identifikasi kelompok sasaran calon anggota Kumpi .....	74
b.	Sosialisasi konsep Kumpi kepada kelompok sasaran .....	74
c.	Uji kelayakan sasaran calon anggota Kumpi.....	75
d.	Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra PWK) .....	77
e.	Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)..	79
f.	Halaqoh Mingguan (Halmi) .....	82
g.	Pengendalian Progam .....	85
h.	Sanksi Progam .....	87
i.	Evaluasi Kinerja Progam .....	88
C.	Pembiayaan <i>Qard</i> LKMS BWM Alpansa Klaten .....	89

D. Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pondok Pesantren Alpansa .....	92
<b>BAB IV ANALISIS PEMBIAYAAN <i>QARD</i> MELALUI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN ALPANS</b> .....	<b>98</b>
A. Analisis Pembiayaan <i>Qard</i> LKMS BWM Alpansa melalui Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pesantren .....	98
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembiayaan <i>Qard</i> di LKMS BWM Alpansa .	123
1. Faktor Pendukung Pembiayaan <i>Qard</i> di LKMS BWM Alpansa .....	123
2. Faktor Penghambat Pembiayaan <i>Qard</i> di LKMS BWM Alpansa .....	125
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>134</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>
A. Lampiran I Terjemahan al-Qur'an dan Hadis .....	I
B. Lampiran II Daftar pertanyaan wawancara .....	IV
C. Lampiran III Daftar Nama Nasabah LKMS BWM Alpansa .....	VI

D. Lampiran IV Formulir Data Anggota dan Informasi Anggota .....	XII
E. Lampiran V Surat Persetujuan Suami atau Istri	XIII
F. Lampiran VI Kontrak Kerjasama Pembiayaan LKMS BWM Alpansa kepada Anggota .....	XIV
G. Lampiran VII Dokumentasi .....	XV
H. Lampiran VIII Permohonan Izin Riset.....	XVI
I. Lampiran IX Rekomendasi Penelitian .....	XVII
J. Lampiran X Curriculum Vitae .....	XVIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
1	Skema Pembiayaan <i>Qard</i>	32
2	Skema Aliran Dana LKMS BWM Alpansa	63
3	Struktur Jabatan Pengelola LKMS BWM Alpansa	64
4	Model Bisnis LKMS BMW Alpansa	70
5	Proses Bisnis LKMS BMW Alpansa melalui Pembentukan Kumpi	84
6	Skema pengelolaan dana LKMS BWM Alpansa	121



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu topik permasalahan di setiap negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Terhitung pada bulan Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,144 juta orang (9,41 %).<sup>1</sup> Mengacu pada hasil sensus, 87,1 % dari jumlah penduduk Indonesia diantaranya adalah penduduk beragama Islam.<sup>2</sup> Oleh karena itu, tidak heran apabila penanggulangan kemiskinan pada umat Islam menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Masalah kemiskinan banyak bersumber dari sulitnya masyarakat mendapatkan modal yang cukup untuk pembiayaan usaha. Terlebih di era dewasa ini, tingginya krisis kepercayaan dari pihak yang memiliki kelebihan dana

---

<sup>1</sup> BPS, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2007-2019,” <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2016/01/18/1119/jumlah-penduduk-miskin-menurut-provinsi-2007-2019.html>, akses 17 Agustus 2019.

<sup>2</sup> Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, Dan Bahasa Sehari-Hari Penduduk Indonesia : Hasil Sensus Penduduk 2010* (Jakarta : Badan Pusat statistik, 2011), hlm. 44.

akan kekhawatiran dana yang tersalurkan digunakan tidak sebagaimana mestinya. Kegelisahan tersebut juga dirasakan oleh masyarakat di daerah Klaten, Jawa Tengah. Terhitung pada tahun 2018 ada 151,7 ribu jiwa<sup>3</sup> yang masih terdada dalam masalah kemiskinan ini.

Upaya penyelesaian masalah banyak dilakukan terutama yang menuju ke arah pengentasan kemiskinan demi terciptanya kesejahteraan penduduk. Dalam rangka mencari jalan keluar, pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan membentuk progam lembaga baru melalui Lembaga Keuangan Mikro.

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013, yaitu :

Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>4</sup>

Lembaga Keuangan Mikro yang berpola Syariah (LKMS) adalah lembaga yang dilindungi oleh undang-

---

<sup>3</sup> BPS, “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota 2015 – 2018,” <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2017/08/03/1260/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2015---2017.html>, akses 22 Januari 2019.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

undang yang dapat memiliki potensi besar dalam mengurangi ketimpangan dan memberikan fasilitas pemberdayaan pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan dalam konsepsi LKMS menurut Undang-undang LKM dan Peraturan OJK dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama sedikitnya tercatat 28.194 pesantren<sup>6</sup> yang tersebar di seluruh pelosok negeri baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hadirnya pesantren di tengah-tengah masyarakat tersebut memiliki potensi besar tidak hanya sebagai lembaga yang fokus dalam bidang pendidikan, melainkan juga menjadi lembaga yang berpotensi melakukan pembinaan dan pendampingan umat. Keterlibatan pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan wujud dari komitmen pesantren agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut, kehadiran pesantren benar-benar dapat memberikan berkah dan dinilai sangat cocok apabila dipadukan dengan

---

<sup>5</sup> LAZNas BSM Umat dan Lembaga Diklat Profesi, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (t.p.: t.p., 2017), hlm. 9.

<sup>6</sup> “Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia,” <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/web/>, akses 17 Agustus 2019.

LKMS untuk pengembangan ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan.

Salah satu LKMS di lingkungan pondok pesantren adalah berlabel Bank Wakaf Mikro (BWM). Model kegiatan inisiasi LKMS BWM yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM) Umat yang hanya terfokus dalam kegiatan menyalurkan dana. Latar belakang pembentukan BWM ini berawal dari komitmen pemerintah untuk menyediakan akses permodalan atau pembiayaan mikro bagi masyarakat kecil yang belum memiliki ruang pada lembaga keuangan formal,<sup>7</sup> baik disebabkan tingginya tingkat suku bunga, terkendala jaminan, maupun syarat-syarat administratif lainnya.

Sumber dana yang digunakan tiap LKMS BWM (3 sampai 4 miliar) murni berasal dari donasi yang nantinya akan disalurkan menjadi pembiayaan (nilai maksimal 3 juta) dan selebihnya akan dialokasikan dalam bentuk deposito di bank umum syariah.<sup>8</sup> Peran LKMS BWM dalam memberikan pembiayaan murah dan mudah yaitu dengan menerapkan

---

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Wakaf Mikro”, dalam infografis BWM.

<sup>8</sup> Kontan.co.id, “OJK-pesantren dirikan Bank Wakaf Mikro, apa itu?”, dalam <https://www.google.co.id/amp/amp.kontan.co.id/news/ojk-pesantren-dirikan-bank-wakaf-mikro.html> akses 20 Maret 2018.

imbal hasil rendah setara 3% pertahun serta tidak ada persyaratan khusus ataupun agunan bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Ciri khas dari model kegiatan ini adalah menggunakan media kelompok sebagai sarana dalam menghubungkan produk pembiayaan LKMS BWM dengan masyarakat penerima manfaat dan memfasilitasinya dengan menyediakan pelatihan serta pendampingan selama program pembiayaan ini berlangsung.

Dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah berdiri 54 LKMS BWM yang tersebar diberbagai provinsi di Indonesia. Data terakhir menunjukkan, total pembiayaan disalurkan sebesar 31,516 miliar dengan jumlah nasabah kumulatif mencapai 24.021 orang<sup>9</sup> yang tergabung dalam Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI). Kumpi dipilih sebagai bagian dalam pola pembiayaan LKMS BWM dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengorganisasian dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjamin silaturahmi terhadap sesama baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun bidang-bidang lainnya.

Adapun Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttaqien Pancasila Sakti yang terletak di Klaten untuk selanjutnya peneliti singkat menjadi LKMS BWM Alpansa ini merupakan salah satu *pilot project*-nya

---

<sup>9</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Perjalanan dua tahun BWM," <http://www.instagram.com/tv/B56gZfOIXOI/?igshid=7xevfjzqnpf4>, akses 10 Desember 2019.

yang lebih menitikberatkan dalam produk pembiayaan berbasis *qard* dengan mengharuskan nasabah mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama.

Berdasarkan observasi dan pemikiran seperti di atas, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut hal-hal terkait pembiayaan *qard* LKMS BWM Alpansa dan upaya pemberdayaan masyarakatnya di sekitar Pondok Pesantren Alpansa Klaten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pembiayaan *qard* LKMS BWM Alpansa beserta upayanya dalam memberdayakan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *qard* di LKMS BWM Alpansa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui pembiayaan *qard* di LKMS BWM Alpansa beserta upayanya dalam program pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa Klaten.

- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *qard* di LKMS BWM Alpansa.
2. Kegunaan penelitian
    - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terkait LKMS BWM berdasarkan kasus yang terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa Klaten.
    - b. Bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan ke arah yang lebih baik terkait LKMS BWM.

#### **D. Telaah Pustaka**

Adapun topik permasalahan dalam pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro masih layak dibahas terutama di kalangan akademisi. Berhubung kemunculan program ini masih terbilang sangat baru, maka tidak heran apabila belum banyak penelitian yang mengangkat topik tersebut.

Skripsi Dian Kartika yang berjudul “Implementasi Pembiayaan *Qardul Hasan* pada BMT Syariah Makmur

Bandar Lampung”.<sup>10</sup> Skripsi tersebut menganalisis tentang implementasi pembiayaan *qardul hasan* dengan menggunakan 5C (*character, chapacity, capital, collateral* dan *condition of economy*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian pinjaman *qardul hasan* sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sejak tahun 2017 beralih pada pembiayaan *musyarakah* sebab lebih menguntungkan bagi pihak BMT maupun anggota.

Jurnal karya Alficha Roby Vabella dan kawan-kawan tentang “Efektifitas Pembiayaan *Qardul Hasan* bagi Perkembangan Usaha Mikro pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang”.<sup>11</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *qardul hasan* di Baitul Maal Al-Amin di Kedungkandang cukup efektif dengan pemenuhan pengukuran dari beberapa indikator dan memberi dampak dalam pengembangan usaha mikro di Kedungkandang.

Skripsi Heni Manista’la dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus di Ponpes

---

<sup>10</sup> Dian Kartika, “Implementasi Pembiayaan *Qardul Hasan* pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018).

<sup>11</sup> Alficha Roby Vabella, dkk., “Efektifitas Pembiayaan *Qardul Hasan* bagi Perkembangan Usaha Mikro pada Baitul Maal Al-Amin, Kedungkandang, Kota Malang”, *Islamic Economics Journal*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2018).

Futuhiyyah Mranggen Demak)".<sup>12</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan usaha yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah berpengaruh terhadap adanya peningkatan jumlah ekonomi masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren.

Skripsi karya Winarti yang berjudul "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)".<sup>13</sup> Skripsi tersebut menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut tidak saling bersinergi dalam operasional BWM.

Jurnal yang berjudul "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)" yang ditulis Ani Faujiah.<sup>14</sup> Jurnal ini

---

<sup>12</sup> Heni Manista'la, "Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)", Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga (2019).

<sup>13</sup> Winarti, "Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus BWM Tebuireng Mitra Sejahtera Jombang)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2019).

<sup>14</sup> Ani Faujiah, "Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)", Paper dipresentasikan dalam acara *Second Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 2018.

membahas tentang peran Bank Wakaf Mikro dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) di Indonesia yang belakangan ini menjadi program utama pemerintah. Jurnal ini mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan serta bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro dengan menggunakan akad *Mudārabah*, *Musyārahah*, *Ijārah*, *Murābahah* yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya.

Jurnal yang berjudul “Wakaf Tunai sebagai Sumber Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia” yang ditulis oleh Gustani.<sup>15</sup> Jurnal ini membahas tentang pola pengembangan wakaf tunai pada LKMS, dimana LKMS menghimpun wakaf tunai kemudian menginvestikannya pada produk berjangka. Dana investasi kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan mikro.

Jurnal karya Gusva Havita dan kawan-kawan tentang “Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan”. Jurnal tersebut membahas tentang pembentukan bank wakaf

---

<sup>15</sup> Gustani, “Wakaf Tunai sebagai Sumber Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”, *Journal of Islamic Economics Lariba UII*, Vol. 2, (Januari 2016).

yang dalam kegiatannya menerima, mengelola dan menyalurkan wakaf uang dapat terkoordinasi dalam satu lembaga. Sebab pengelolaan wakaf uang pada kenyataannya belum dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan kurang efektifnya pengelolaan wakaf uang selama ini.<sup>16</sup>

Jurnal “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia” karya Fahmi Medias menjelaskan bahwa pentingnya mobilisasi dana wakaf dari masyarakat melalui pembentukan bank wakaf di Indonesia. Wakaf uang sebagai salah satu sumber dana yang paling potensial belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wakaf yang dikelola secara konsumtif tradisional. Di lain sisi, lembaga keuangan syariah yang dipercaya mengelola wakaf uang belum mampu memanifestasikan manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.<sup>17</sup>

Skripsi dari Dita Andriana yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)”. Skripsi tersebut

---

<sup>16</sup> Gusva Havita, dkk., “Wakaf Tunai sebagai Sumber Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia”.

<sup>17</sup> Fahmi Medias, “Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”, *Indonesian Journal of Islamic literature and Muslim Society*, Vol. 2, No. 1, (January-Juni 2017).

menganalisis pengaruh pembiayaan KJKS BMT AL-FATH IKMI terhadap perkembangan usaha mikro kecil dan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan atas perkembangan usaha mikro kecil sebelum dan setelah pemberian pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel modal pembiayaan, usia, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata keuntungan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan pada KJKS BMT AL-FATH IKMI.<sup>18</sup>

Melihat dari penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada persamaan dan ada pula perbedaan dengan penelitian yang peneliti susun. Penelitian dari Dian Kartika, Alficha Roby Vabella dan kawan-kawan, serta Heni Manista'la sama-sama membahas tentang pembiayaan *qard*, akan tetapi dari segi lokasi penelitian dijumpai perbedaan. Adapun penelitian dari Ani Faujiah, Gustani Gusva Havita dan kawan-kawan, serta Fahmi Medias meskipun sama-sama membahas tentang bank wakaf, hanya saja dalam hal ini objek analisis penelitian peneliti lebih kurang merujuk pada Bank Wakaf Mikro yang dikemas dengan poin yang berbeda.

---

<sup>18</sup> Dita Andriana, "Pengaruh Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT AL-FATH IKMI, Ciputat, Kota Tangerang Selatan)," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2016).

Sedangkan penelitian terkait topik Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti skripsi dari Dita Andriana lebih merujuk pada Baitul Māl wat Tamwīl (BMT), sedangkan penelitian peneliti lebih menjurus ke Bank Wakaf Mikro (BWM). Oleh karena itu, peneliti menganggap topik kajian yang akan dibahas kiranya cukup berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga pembahasan tentang pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui LKMS BWM di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa layak diteliti.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Pembiayaan *Qard***

*Qard* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib menembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.<sup>19</sup> Menurut fatwa DSN MUI, *qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup> Adapun menurut Peraturan Bank Indonesia, *qard* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf e.

<sup>20</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>21</sup>

Pada dasarnya *qard* merupakan pinjaman sosial yang diberikan tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.<sup>22</sup> Penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan, namun boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman.<sup>23</sup> Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris *empowerment*. Apa yang disebut pemberdayaan untuk konteks barat lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau

---

<sup>21</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 angka 11. Baca juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Pasal 3.

<sup>22</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm. 42.

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah : Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 343. Lihat juga Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qard*.

pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya.<sup>24</sup>

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya

---

<sup>24</sup> Tri Winarni, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21 : Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat* (Yogyakarta : Aditya Media. 1998) hlm. 75-76.

pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkat ketergantungan (*charity*), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.<sup>25</sup>

Konsep pemberdayaan berkaitan juga dengan kemandirian (*self help*), partisipasi (*participation*), jaringan kerja (*networking*), dan pemerataan (*equity*).<sup>26</sup> Sehingga dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang menjadi titik tekan utama adalah bagaimana proses itu berlangsung untuk menguatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga berlaku prinsip dari dan untuk masyarakat, artinya dalam proses ini masyarakatlah yang menjadi subjek dalam setiap prosesnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari sumber data secara langsung ke tempat lokasi

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> LAZNas BSM Umat dan Lembaga Diklat Profesi, *Bahan Bacaan Manajemen Lembaga Keuangan Mikro Syariah : Pasar dan Produk LKM Syariah*, hlm. 235.

penelitian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttaqien Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) Klaten guna mendapatkan data yang jelas terkait pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan pesantren.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan.<sup>27</sup> Peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat melalui LKMS BWM di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa kemudian menganalisisnya sesuai dengan teori.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu mengkaji dengan meninjau dari hukum Islam, yakni dengan pandangan para ahli fikih dan aturan perundang-undangan terkait dengan LKMS BWM Alpansa.

## 4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 400 orang yang tergabung dalam 20 Kelompok Usaha Masyarakat

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-11 (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

Pesantren Indonesia (KUMPI). Setiap Kumpi terbagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok beranggotakan 5 orang.

#### 5. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, dengan rincian 1 orang dari pihak Yayasan Pondok Pesantren, 3 orang dari kepengurusan LKMS BWM Alpansa, sedangkan sisanya 7 orang berasal dari Kumpi. Mengingat nasabah LKMS BWM Alpansa tergabung dalam kelompok, maka teknik sampling yang digunakan adalah *random sampling (probability sampling)* dengan jenis *cluster random sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan bilamana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau *cluster*.<sup>28</sup>

#### 6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

- a. Data primer berupa hasil observasi, wawancara langsung ke responden, dan dokumentasi.

---

<sup>28</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Komponen MKDK*, cet. ke-8 (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 127.

b. Data sekunder berupa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- 6) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas

Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

- 9) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 10/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi.
- 10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- 11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 12) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- 13) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

- 14) Nota Progam LAZNAS Yayasan BSM Umat Nomor 16/0861-02/LAZNAS BSMU tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).
- 15) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*.
- 16) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- 17) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.
- 18) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 19) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

## 7. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung, sengaja dan terencana tentang pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa.

### b. Wawancara

Yaitu suatu cara pengumpulan data untuk mencari data dengan cara mengadakan wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan LKMS BWM Alpansa Klaten, seperti : pengurus dan penerima manfaat program dari LKMS BWM, serta pengasuh dari yayasan pondok pesantren itu sendiri.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yang hasil akhirnya akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis implementasi pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data dari penelitian di lapangan. Dokumentasi dapat berupa dokumen-dokumen maupun catatan-catatan terkait pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat, seperti : struktur organisasi, rincian pembiayaan *qard*, foto dan lain-lain.

### 8. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, jadi setelah data terkumpul selanjutnya dipilah-pilah dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi. Metode induksi digunakan dalam rangka memperoleh gambaran detail dari pembiayaan *qard* dan upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Alpansa Klaten. Kemudian peneliti simpulkan dengan menggunakan teori-teori yang sudah ditentukan.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penelitian disusun sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas mengenai permasalahan tentang objek penelitian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan gambaran teori yang menjelaskan secara teoritis tentang teori pembiayaan *qard* dan pemberdayaan masyarakat.

Bab III merupakan profil tempat yang dijadikan objek penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan *qard* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttaqien Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) Klaten.

Bab IV merupakan analisis dari pokok masalah penelitian. Pada bab ini peneliti menganalisa pembiayaan *qard* melalui upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan masyarakat Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti (Alpansa) Klaten dengan menggunakan landasan teori yang sudah ditentukan dan hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian.

Bab V merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian penelitian ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan yang menjawab pokok-pokok permasalahan, serta saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan topik penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan melalui program yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra (LAZNas BSM) Umat dengan membuka akses modal dan pendampingan berbasis kelompok yang menggunakan sistem tanggung renteng. Program tersebut ditujukan untuk masyarakat miskin produktif yang tergabung dalam Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (KUMPI) di sekitar Pondok Pesantren Klaten yang belum dilayani oleh aliran kredit perbankan melalui pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Al-Muttaqien Pancasila Sakti (LKMS BWM Alpansa) yang berbadan hukum koperasi jasa.

LKMS BWM Alpansa memberikan fasilitas penyediaan dana mulai dari Rp 1.000.000 sampai Rp 3.000.000 bagi tiap nasabahnya dengan imbal

hasil rendah setara 3% pertahun dan tidak mempersyaratkan agunan apapun. Sejauh ini pelaksanaan penyaluran pembiayaan di lembaga keuangan tersebut hanya terfokus menggunakan akad *qard* dan belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebab dana yang disalurkan ke nasabah bersifat terbatas.

Adapun dari total dana modal kerja Rp. 4.000.000.000,00.- yang bersumber dari hibah para donatur, baru seperempat bagian saja yang dapat aktif difungsikan sebagai pembiayaan bergulir, sedangkan sisa dana Rp 3. 500.000.000,00.- lainnya masih dalam status didepositokan di Bank Syariah setempat yang imbal hasilnya dialokasikan untuk menutup biaya operasional di LKMS BWM Alpansa tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya bahwa dari pihak LKMS BWM Alpansa sendiri dapat menggunakan akad-akad lain yang sifatnya lebih berbentuk komersil agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat dijangkau dan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat luas.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat pembiayaan *qard* di LKMS BWM Alpansa adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Pembiayaan *Qard*

- 1) Bukti dukungan pemerintah dalam mendorong literasi dan inklusi dengan membuka akses pembiayaan bagi masyarakat mikro;
- 2) Bentuk misi sosial LKMS BWM Alpansa dalam mempermudah pengajuan dana talangan jangka pendek;
- 3) Memberantas riba dan menjauhkan ikatan hutang dengan rentenir;
- 4) Menyerap tenaga kerja, mengurangi jumlah pengangguran serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;
- 5) Memperkuat ikatan persaudaraan karena berlokasi dekat dengan tempat tinggal masyarakat;
- 6) Meningkatkan loyalitas antar nasabah melalui sistem pembiayaan tanggung renteng.

b. Faktor Penghambat Pembiayaan *Qard*

- 1) Dana perguliran pembiayaan *qard* bersifat terbatas;
- 2) Minimnya SDM yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan;
- 3) Pembiayaan tanpa didukung agunan berisiko tinggi karena tidak ada jaminan yang dimiliki LKMS BWM Alpansa apabila nasabah

wanprestasi, sedangkan solusi sistem tanggung renteng tidak sepenuhnya efektif;

- 4) Menjamurnya usaha sejenis yang kurang diimbangi dengan inovasi usaha dari para nasabah LKMS BWM Alpansa.
- 5) Waktu pelaksanaan Halmi yang kurang efektif dan efisien.
- 6) Ada lembaga keuangan lain yang menawarkan pinjaman melebihi batas maksimal yang dapat diberikan LKMS BWM Alpansa.

## **B. Saran**

1. Bagi nasabah sebaiknya dapat memanfaatkan kepercayaan yang sudah diberikan dengan baik, yaitu berkomitmen menjalani pembiayaan *qard* sesuai prosedur yang ditentukan serta berusaha meningkatkan kreativitas dan inovasi terkait usahanya agar dapat memperluas pangsa pasar.
2. Bagi LKMS BWM Alpansa perlu menggunakan akad-akad lain yang sifatnya berbentuk komersil serta menambah jalinan kerjasama dengan pihak luar yang dapat memberikan dampak positif pada upaya pemberdayaan masyarakat di lingkungan pondok pesantren tersebut.

3. Bagi pemangku kebijakan dapat mengevaluasi program upaya pemberdayaan masyarakat ini dan memberikan solusi minim risiko dalam pemecahan masalahnya.

